



UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Nomor Formulir :

Nomor Dokumen :

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

Nama Mata Kuliah	Kode Mata Kuliah	Bobot (SKS)	Semester	Tgl Penyusunan
Asas Asas Hukum Pidana	H2614	3 SKS	II (Dua)	
Otorisasi	Nama Koordinator Pengembang RPS	Koordinator Bidang Keahlian	Ka. Prodi	Dosen Pengampu
Wakil Dekan I	Sekretaris Program Studi	Ketua Bagian Program Kekhususan		Dr. Siswantari Pratiwi, S.H., M.M., M.H.
CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL)	SIKAP 1. Berkontribusi Dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila; 2. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; KETERAMPILAN UMUM 3. Mampu menerapkan pemikiran logis,kritis,sistematis,dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya 4. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi,gagasan,desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi CP KETERAMPILAN KHUSUS 5. Mampu memberikan nasihat hukum melalui konsultasi dan bantuan hukum kepadamasyarakat 6. Mampu membuat tulisan hukum berupa legal kontrak, legal drafting, legal opinion, legal memorandum, legal advis, dan legal reasoning serta studi kasus. 7. Mampu memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat			

	CP PENGETAHUAN 8. Menguasai dan memahami hakekat Tuhan, manusia dan kehidupan sesuai dengan tuntutan 9. Menguasai konsep teoritis dan prinsip hukum dan dapat memanfaatkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS) yang berorientasi pada kecakapan hidup (life skills) untuk menghadapi perkembangan hukum di masyarakat
CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (CPMK)	1. Mahasiswa mampu menjelaskan Pengantar Hukum Pidana. 2. Mahasiswa Mampu menjelaskan Sejarah Hukum Pidana Indonesia 3. Mahasiswa Mampu menjelaskan Berlakunya Hukum Pidana. 4. Mahasiswa mampu menjelaskan Masalah Locus dan Tempus Delicti 5. Mahasiswa mampu menjelaskan Masalah Asas kejahatan rangkap 6. Mahasiswa mampu menjelaskan Masalah Kausalitas 7. Mahasiswa mampu menjelaskan Delik/tindak pidana 8. Mahasiswa mampu menjelaskan Subjek Hukum Pidana (<i>pleger</i>; <i>enkelvoudige daderschap</i>) 9. Mahasiswa Mampu menjelaskan Delik percobaan(<i>Poeging</i>). 10. Mahasiswa Mampu menjelaskan Delik penyertaan(<i>Deelneming</i>) 11. Mahasiswa Mampu menjelaskan Delik Perbarengan(<i>Concusus</i>). 12. Mahasiswa Mampu menjelaskan Delik pengulangan(<i>Recidive</i>). 13. Mahasiswa Mampu menjelaskan Pertanggungjawaban Pidana. 14. Mahasiswa mampu menjelaskan Pidana dan ppidanaan.
Deskripsi Mata Kuliah	Mata Kuliah ini mempelajari tentang: Pada mata kuliah ini mahasiswa belajar tentang Pengantar Hukum Pidana, Sejarah Hukum Pidana Indonesia, Berlakunya Hukum Pidana, Masalah Delik, Subjek Hukum Pidana (<i>pleger</i> ; <i>enkelvoudige daderschap</i>), Delik percobaan (<i>Poeging</i>), Delik penyertaan (<i>Deelneming</i>), Delik Perbarengan (<i>Concusus</i>), Delik pengulangan (<i>Recidive</i>), Pertanggungjawaban Pidana, Pidana dan ppidanaan, Masalah Politik Kriminal, Beberapa bentuk delik tertentu dalam KUHP

Minggu ke	Sub-CPMK (Kemampuan Akhir yang direncanakan)	Bahan Kajian (Materi Pembelajaran)	Bentuk dan Metode Pembelajaran (Media & Sumber Belajar)	Estimasi Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian		
						Kriteria & Bentuk	Indikator	Bobot (%)
1	mampu menjelaskan Pengantar Hukum Pidana.	a. Pengantar Hukum Pidana: Pengertian dan ruang Lingkup hukum Pidana. b. Hakikat sifat tujuan dan fungsi hukum pidana, c. Hubungan hukum pidana dengan ilmu-ilmu lainnya.	1. Ceramah & Diskusi	TM: 1x(4x50 menit)	Menyusun ringkasan tentang Pengantar Hukum Pidana	Kriteria : • Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan materi • Bentuk non-test: Presentasi & Diskusi	Kejelasan Menguraikan pengertian hukum menurut 10 para pakar hukum dengan benar	5%
2	Mahasiswa mampu menjelaskan Sejarah Hukum Pidana Indonesia.	Sejarah Hukum Pidana Indonesia: a. Sejarah kodifikasi hukum pidana Indonesia. b. Sejarah unifikasi dan dualisme hukum pidana Indonesia.	Ceramah & Diskusi	TM: 1x(4x50 menit)	Menyusun ringkasan tentang Pengantar Hukum Pidana.	• Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan materi • Bentuk non-test: Presentasi & Diskusi	Kejelasan menguraikan tentang sejarah hukum pidana	5%
3	Mahasiswa mampu menjelaskan Berlakunya Hukum Pidana	Berlakunya Hukum Pidana: a. Locus dan Tempus delicti. b. Dari segi waktu c. Dari segi tempat	Ceramah & Diskusi Tugas: Membuat jurnal tentang 1 kasus yang dianalisis mengenai	TM: 1x(4x50 menit)	Menyusun ringkasan tentang ruang lingkup berlakunya Hukum Pidana	• Kriteria : Ketepatan dan Penguasaan materi • Bentuk non-test: Pre	Kejelasan dan ketepatan tentang ruang lingkup berlakunya hukum pidana	10%

Minggu ke	Sub-CPMK (Kemampuan Akhir yang direncanakan)	Bahan Kajian (Materi Pembelajaran)	Bentuk dan Metode Pembelajaran (Media & Sumber Belajar)	Estimasi Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian		
						Kriteria & Bentuk	Indikator	Bobot (%)
			keberlakuannya Hukum Pidana didalamnya.			sentasi&Diskusi		
4	Mahasiswa mampu menjelaskan locus dan tempus delicti	Pengertian Locus dan tempus delicti	Ceramah& Diskusi Tugas: Membuat jurnal tentang 1 kasus yang dianalisis mengenai contoh-contohnya	TM: 1x(4x50 menit)	Menyusun contoh-contoh locus dan tempus delicty	- Kriteria :Ketepatan danPenguasaanmateri - Bentuk non-test:Presentasi&Diskusi	Kejelasan dan ketepatan tentang locus dan tempus delicty	
5	Mahasiswa mampu menjelaskan masalah kejahatan rangkap	Pengertian Asas Kejahatan Rangkap Contoh kasus	Ceramah& Diskusi.	TM: 1x(4x50 menit)	Menyusun ringkasan tentang ruang lingkup masalah kejahatan rangkap	- Kriteria :Ketepatan danPenguasaanmateri - Bentuk non-test:Presentasi&Diskusi	Kejelasan dan ketepatan tentang asas kejahatan rangkap	
6	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang ajaran causalitas	Pengertian dan ruang lingkup ajaran causalitas	Ceramah dan diskusi, Membuat jurnal tentang 1 kasus yang dianalisis	TM: 1x(4x50 menit)	Menyusun ringkasan tentang ruang lingkup masalah causalitas.	- Kriteria :Ketepatan danPenguasaanmateri - Bentuk non-test:Pre	Kejelasan dan ketepatan tentang ajaran causalitas	

Minggu ke	Sub-CPMK (Kemampuan Akhir yang direncanakan)	Bahan Kajian (Materi Pembelajaran)	Bentuk dan Metode Pembelajaran (Media & Sumber Belajar)	Estimasi Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian		
						Kriteria & Bentuk	Indikator	Bobot (%)
			mengenai causalitas.			sentasi&Diskusi		
7	Mahasiswa mampu Menjelaskan dan merumuskan Masalah Delik	Masalah Delik: a. Delik dan unsur-unsurnya, b. Jenis- jenis delik, c. Teori hubungan kausalitas d. Sifat melawan hukum	Ceramah& Diskusi	TM: 1x(4x50 menit)	Menyusun ringkasan tentang ruang lingkup masalah delik atau tindak pidana	• Kriteria:Ketepatan danPenguasaanmateri • Bentuk non-test:Pre sentasi&Diskusi	Kejelasan dan ketepatan tentang perumusan Masalah Delik	5 %
8	mampu Menjelaskan Subjek Hukum Pidana (<i>pleger ; enkelvoudige daderschap</i>)	Subjek Hukum Pidana (<i>pleger ; enkelvoudige daderschap</i>): a. Siapa yang merupakan subjek hukum pidana, b. Delik dengan perumusan formal dan materiil c. Delik yang memiliki unsur kedudukan atau kualitas	Ceramah& Diskusi Diskusi hasil Tugas sebelumnya tentang: Jurnal mengenai kasus yang dianalisis mengenai keberlakuannya Hukum Pidana di dalamnya.	TM: 1x(4x50 menit)	Menyusun ringkasan tentang ruang lingkup Subjek Hukum Pidana (<i>pleger ; enkelvoudige daderschap</i>)	• Kriteria:Ketepatan danPenguasaanmateri • Bentuk non-test:Pre sentasi&Diskusi	Kejelasan dan ketepatan mengenai Subjek Hukum Pidana	10%
UJIAN TENGAH SEMESTER								

Minggu ke	Sub-CPMK (Kemampuan Akhir yang direncanakan)	Bahan Kajian (Materi Pembelajaran)	Bentuk dan Metode Pembelajaran (Media & Sumber Belajar)	Estimasi Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian		
						Kriteria & Bentuk	Indikator	Bobot (%)
9-10	mampu Menjelaskan Delik percobaan (<i>Poeping</i>)	Delik percobaan (<i>Poeping</i>): a. Pengertian Delik percobaan (<i>Poeping</i>) b. Dasar hukum pembedaan c. Syarat-syarat pidananya, d. Macam-macam percobaan menurut doctrine e. Teori- teori mengenai percobaan	Ceramah & Diskusi	TM: 2x(4x50 menit)	Menyusun ringkasan tentang Delik percobaan (<i>Poeping</i>)	• Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan materi • Bentuk non-test: Presentasi & Diskusi	Kejelasan dan ketepatan mengenai Delik percobaan (<i>Poeping</i>)	10%
11	Mahasiswa mampu menjelaskan Delik penyertaan (<i>Deelneming</i>)	Mahasiswa mampu menjelaskan a. Medepleger dan ciri- cirinya, b. Doenpleger dan ciri- cirinya c. Uitlokker dan ciri-cirinya	Ceramah & Diskusi	TM: 2x(4x50 menit)	Menyusun ringkasan tentang Delik penyertaan (<i>Deelneming</i>)	• Kriteria : Ketepatan dan Penguasaan materi • Bentuk non-test: Presentasi & Diskusi	• Kejelasan dan ketepatan mengenai Delik • penyertaan (<i>Deelneming</i>)	5 %
12	Mahasiswa mampu Menjelaskan Delik	Delik pengulangan (<i>Recidive</i>): a. Pengertian b. Syarat-syaratnya,	Ceramah & Diskusi Tugas :	TM: 1x(4x50 menit)	Menyusun ringkasan tentang	• Kriteria : Ketepatan	Kejelasan dan ketepatan tentang Pra Peradilan dan Koneksitas	10 %

Minggu ke	Sub-CPMK (Kemampuan Akhir yang direncanakan)	Bahan Kajian (Materi Pembelajaran)	Bentuk dan Metode Pembelajaran (Media & Sumber Belajar)	Estimasi Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian		
						Kriteria & Bentuk	Indikator	Bobot (%)
	pengulangan (<i>Recidive</i>)	c. Jenis-jenisnya menurut Ilmu Hukum Pidana	Membuat makalah secara berkelompok tentang delik-delik dalam Hukum Pidana, beserta contohnya dalam suatu PraPeradilan		pengertian tentang PraPeradilan dan Koneksitas	danPenguasaanmateri Bentuk non-test:Presentasi&Diskusi		
13	Menjelaskan Beberapa bentuk delik tertentu dalam KUHP	Beberapa bentuk delik tertentu dalam KUHP: a. Delik-delik kekerasan, b. Delik terhadap nyawa, c. Delik penganiayaan, d. Delik-dellik kekayaan (vermogensdelicten), e. Delik pemalsuan surat	Ceramah & Diskusi	TM: 1x(4x50 menit)	Menyusun ringkasan tentang pengertian tentang bentuk delik tertentu dalam KUHP	- Kriteria :Ketepatan danPenguasaanmateri - Bentuk non-test:Presentasi&Diskusi	Kejelasan dan ketepatan tentang Ma bentuk delik tertentu dalam KUHP	5%

Minggu ke	Sub-CPMK (Kemampuan Akhir yang direncanakan)	Bahan Kajian (Materi Pembelajaran)	Bentuk dan Metode Pembelajaran (Media & Sumber Belajar)	Estimasi Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian		
						Kriteria & Bentuk	Indikator	Bobot (%)
14-15	Mahasiswa mampu menjelaskan Pidana dan pembedaan	Pertanggungjawaban Pidana: a. Pengertian, b. Kesalahan menurut hukum pidana, c. Bentuk-bentuk kesalahan, d. Teori-teori tentang kesengajaan/dolus, e. Teori-teori tentang kealpaan/culpa, f. Kemampuan dan ketidakmampuan bertanggung jawab	Ceramah, Diskusi, dan presentase Tugas kelompok sebelumnya mengenai : Makalah tentang delik-delik dalam Hukum Pidana, beserta contohnya dalam suatu PraPeradilan	TM: 1x(4x50 menit)	Menyusun ringkasan tentang pengertian tentang Pidana dan pembedaan	- Kriteria :Ketepatan danPenguasaanmateri - Bentuk non-test:Presentasi&Diskusi	Kejelasan dan ketepatan tentang Pidana dan pembedaan	20%
16	Mahasiswa mampu menjelaskan Masalah Politik Kriminal	Masalah Politik Kriminal a. Penanggulangan kejahatan secara penal dan nonpenal b. Kriminalisasi dan dekriminalisasi, c. Penalisasi dan depenalisasi	Ceramah& Diskusi	TM: 1x(4x50 menit)	Menyusun ringkasan tentang pengertian tentang Masalah Politik Kriminal	- Kriteria :Ketepatan danPenguasaanmateri - Bentuk non-test:Pre	Kejelasan dan ketepatan tentang Masalah Politik Kriminal	5%

Minggu ke	Sub-CPMK (Kemampuan Akhir yang direncanakan)	Bahan Kajian (Materi Pembelajaran)	Bentuk dan Metode Pembelajaran (Media & Sumber Belajar)	Estimasi Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian		
						Kriteria & Bentuk	Indikator	Bobot (%)
						sentasi&Diskusi		
	Mahasiswa dapat memahami pengertian penghapusan pidana	Menguraikan hal-hal yang menghapus, mengurangi dan memberatkan pidana.	Ceramah & Diskusi Tugas : Membuat makalah tentang hal-hal yang menghapus, mengurangi dan memberatkan pidana.	TM: 1x(4x50 menit)	Menyusun ringkasan tentang hal-hal yang menghapus, mengurangi dan memberatkan pidana.	- Kriteria :Ketepatan danPenguasaanmateri - Bentuk non-test:Pre sentasi&Diskusi	Kejelasan dan ketepatan tentang hal-hal yang menghapus, mengurangi dan memberatkan pidana.	10%
	UJIAN AKHIR SEMENTER							